

SKRIPSI

PENERAPAN NILAI KEADILAN DALAM SISTEM BAGI HASIL PADA KOPERASI SYARI'AH BMT AL-AZHAR MAROS

ADINNA ZISTRA SADRINA



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

SKRIPSI

PENERAPAN NILAI KEADILAN DALAM SISTEM BAGI HASIL PADA KOPERASI SYARI'AH BMT AL-AZHAR MAROS

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

ADINNA ZISTRA SADRINA
A311 08917



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

SKRIPSI

PENERAPAN NILAI KEADILAN DALAM SISTEM BAGI HASIL PADA KOPERASI SYARI'AH BMT AL-AZHAR MAROS

disusun dan diajukan oleh :

ADINNA ZISTRA SADRINA
A311 08917

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 28 November 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. Alimuddin, S.E., MM, Ak
NIP.195912081986011003

Drs. Muhammad Ashari, M.SA.,Ak
NIP.19650219 199403 1002

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak
NIP 196503051992032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Adinna Zistra Sadrina

NIM : A31108917

Jurusan/program studi : Akuntansi/Strata Satu (S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

PENERAPAN NILAI KEADILAN DALAM SISTEM BAGI HASIL PADA KOPERASI SYARI'AH BMT AL-AZHAR MAROS

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 28 November 2013

Yang membuat pernyataan,

ADINNA ZISTRA SADRINA

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada Bapak Dr. Alimuddin, SE.,MM., Ak, dan Bapak Drs. Muhammad Ashari, M.SA., Ak, sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada pihak BMT dan nasabah yang bersedia peneliti wawancarai. Terima kasih atas semua ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada peneliti. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Ucapan terima kasih juga peneliti berikan kepada mama dan papa atas bantuan, nasehat dan motivasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga skripsi terselesaikan dengan baik.

Terima kasih pula untuk teman seperjuangan Alam, Ica, Lisa, Nunu, Dilla yang selalu mendukung dan memberikan motivasi pada saat-saat yang tepat. Terima kasih juga kepada anak-anak COD Agus, Alam, Andri, Anti, Bilal, Cica, Cicit, Edwin, Indhry, Iful, Juna, Mamat, dan Swatun.

Terima kasih juga peneliti haturkan kepada sahabatku Mhytoz dan Sri yang selalu meluangkan waktunya menemani dalam suka maupun duka. Terima kasih juga kepada Kak Riskan, Baskoro, Pung Jaya dan Kak Icca atas dukungan moril dan bantuannya selama ini.

Selanjutnya terima kasih juga kepada anak-anak chezieQ Farah, Yuli, Rara, Warda, Risna dan Mami yang selalu menghibur di saat-saat yang tepat. Semoga kita sukses bersama.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 28 November 2013

Peneliti

ABSTRAK

PENERAPAN NILAI KEADILAN DALAM SISTEM BAGI HASIL PADA KOPERASI SYARI'AH BMT AL-AZHAR MAROS

Adinna Zistra Sadrina
Alimuddin
Muhammad Ashari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai keadilan dalam sistem bagi hasil pada Koperasi Syariah BMT al-Azhar Maros. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai keadilan dalam sistem bagi hasil yang dimaksud adalah yang pertama, prinsip keadilan dalam implementasi yang mencakup adanya negosiasi yang seimbang antara nasabah dan BMT sehingga tidak ada yang merasa lebih berkuasa, transparansi dana antara pihak nasabah dengan BMT, jangka waktu yang konsisten yang tertuang dalam akad, *nisbah* terhindar dari *gharar* yang ditunjukkan dengan ditentukannya limit waktu pada tabungan *mudharabah*, dan bukan hanya untung saja yang dibagi akan tetapi jika mengalami kerugian. Kedua, prinsip keadilan dalam penentuan *nisbah* bagi hasil yang mencakup dasar penentuan *nisbah* bagi hasil dimana yang menjadi dasar penentuan *nisbah* adalah jenis usaha, proyeksi penggunaan dana, usaha nasabah, dan *nisbah* bagi hasil yang proporsional.

Kata kunci: Nilai keadilan, Bagi hasil, Baitul Maal Wat Tamwil.

ABSTRACT

THE APPLICATION OF JUSTICE IN THE SYSTEM VALUE FOR THE PROFIT SHARING ON KOPERASI SYARI'AH BMT AL-AZHAR MAROS

Adinna Zistra Sadrina
Alimuddin
Muhammad Ashari

*This study aims to determine the value of fairness in the application of the results of the cooperative system of Sharia al-Azhar BMT Maros. The research method used by *descriptif kualitatif* from direct observation and interviews. Researchers also collected relevant literature and research that support the discussion. The findings showed that the value of equity in profit-sharing system in question is the first, the principle of fairness in the implementation that includes a balanced negotiation between client and BMT so that no one feels more powerful, transparency of funds between the customer with the notification BMT, a consistent period of time stated in the contract, ratio to avoid *gharar* shown with it determines the time limit on saving *mudharabah*, and not just profits are shared but if you have a loss. Second, the principle of fairness in the determination of the profit sharing ratio which includes revenue sharing basis to determine which are the basis for the determination of the ratio is the type of business, the projected use of funds, the client's business, and the profit sharing ratio is proportional.*

Keywords: *Justice, Profit Sharing, Baitul Maal Wat Tamwil.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan BMT secara Umum	9
2.1.1 Pengertian BMT	9
2.1.2 Asas dan Landasan BMT	10
2.1.3 Prinsip Operasi BMT	10
2.1.4 Mekanisme Operasional BMT.....	12
2.2 Metode Bagi Hasil	12
2.2.1 Pengertian Bagi Hasil	12
2.2.2 Teori Bagi Hasil	13
2.2.3 Konsep Bagi Hasil	15
2.2.4 Nisbah Keuntungan berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.....	15
2.2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil	18
2.2.6 Jenis-jenis Akad Bagi Hasil	18
2.2.7 Fatwa tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah	21
2.3 Metode Keadilan	22
2.3.1 Pengertian Keadilan	22
2.3.2 Prinsip Keadilan	24
2.3.3 Asas Hukum Keadilan	26
2.3.4 Konsep Keadilan dalam Ekonomi.....	28
2.3.5 Ide Keadilan dalam al-Qur'an dan Hadits	30
2.3.6 Sumbangan Islam dalam Prinsip Keadilan	32
2.4 Kerangka Fikir.....	34

BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Lokasi Penelitian	35
3.3 Jenis dan Sumber Data	35
3.3.1 Jenis Data	35
3.3.2 Sumber Data	35
3.4 Metoda Pengumpulan Data.....	36
3.5 Teknik Analisis Data.....	36
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 37
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	37
4.1.1 Sejarah Umum BMT al-Azhar Maros	37
4.1.2 Visi dan Misi	39
4.1.3 Tujuan dan Sasaran	40
4.1.4 Struktur Organisasi.....	40
4.1.5 Tugas dan Wewenang.....	41
4.1.6 Kode Etik Petugas Pembiayaan BMT al-Azhar Maros ...	45
4.1.7 Daerah Pemasaran Produk	46
4.1.8 Produk-Produk	47
4.1.9 Aspek Organisasi dan Manajemen BMT al-Azhar Maros	49
4.1.10 Aspek Keuangan BMT al-Azhar Maros.....	50
4.2 Hasil Penelitian	51
4.2.1 Prosedur SOP Layanan Pembiayaan BMT al-Azhar Maros	51
4.2.2 Implementasi Sistem Bagi Hasil pada BMT	55
4.2.3 Dasar Penentuan Nisbah Bagi Hasil.....	59
4.2.4 Pencapaian Nilai Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil pada BMT al-Azhar Maros.....	60
4.2.4.1 Negosiasi yang Seimbang antara Nasabah dan Pihak BMT.....	61
4.2.4.2 Transparansi Dana Nasabah	62
4.2.4.3 Konsistensi dalam Pelaksanaan Akad	64
4.2.4.4 Bagi Untung dan Rugi.....	65
4.2.4.5 Nisbah Terhindar dari Gharar	66
4.2.4.6 Pembagian Hasil yang Proporsional	67
4.3 Pembahasan.....	67
4.3.1 Sistem Bagi Hasil pada Masa Rasulullah	67
4.3.2 Indikator Penilaian Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil dan Penerapannya pada BMT al-Azhar Maros	70
4.3.2.1 Prinsip Keadilan dalam Implementasi	71
4.3.2.1.1 Negosiasi yang Seimbang antara Nasabah dengan BMT	71
4.3.2.1.2 Transparansi Dana	72
4.3.2.1.3 Jangka Waktu yang Konsisten	74
4.3.2.1.4 Bagi Untung dan Bagi Rugi.....	75
4.3.2.1.5 Nisbah Terhindar dari Gharar	76

4.3.2.2 Prinsip Keadilan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil	77
4.3.2.2.1 Nisbah Bagi Hasil yang Proporsional ..	77
BAB V PENUTUP	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	81
5.3 Keterbatasan Penelitian	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
4.1	Wilayah Pemasaran BMT al-Azhar Maros.....	47
4.2	Pencatatan Hasil Penjualan dan Biaya-Biaya yang dikeluarkan oleh Nasabah	63
4.3	Indikator Penilaian Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil dan Penerapannya pada BMT al-Azhar Maros	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Fikir.....	34
4.1 Struktur Organisasi BMT al-Azhar Maros.....	41
4.2 Prosedur Umum Sebelum Melakukan Permohonan.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata	86
2	Laporan Keuangan BMT al-Azhar Maros Periode 2010-2012.....	87
3	Pembagian Sisa Hasil Usaha BMT al-Azhar Tahun Buku 2010-2012.....	100
4	Akad Pembiayaan Al-Mudharabah.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya tanpa adanya bantuan orang lain. Demikian juga dalam konteks bisnis, seberapa pun hebatnya kemampuan seseorang, dia tidak mungkin bisa mengembangkan bisnisnya tanpa ada bantuan dan keterlibatan orang lain dalam perjalanan usahanya. Saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan inilah yang menjadi dasar terbentuknya kerjasama manusia baik antara institusional maupun personal. Fungsi kerjasama ini didasari oleh usaha tolong-menolong dan silaturahmi. Sebagaimana firman-Nya:

Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya [263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain [264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Qs. An-nisa 4:1).

Syari'at Islam memperbolehkan bekerjasama dalam bisnis (yang bersih dari interaksi riba atau harta haram) berbagi sama rata (berkeadilan) dalam keuntungan dan kerugian. Persentase keuntungan dan kerugian ini harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak bisa mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat atau kurang dari itu. Jadi, masing-masing pihak akan mendapatkan bagian sesuai dengan proporsinya apabila usahanya untung, dan sama-sama menanggung kerugian apabila usahanya mengalami kerugian. Dalam Islam, ketika kerjasama itu dilakukan dengan pertimbangan yang matang, adil dan tidak curang, tidak

menzalimi kerjasamanya, dan semata-mata mencari ridha Allah, maka disitulah terdapat campur tangan Allah yang membuat bisnisnya menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, kejujuran dalam mengelola dan keadilan dalam berbagi hasil atau upah menjadi syarat mutlak dalam kerjasama.

Di dalam prinsip Islam, kerjasama dilakukan dengan tidak menentukan keuntungan di awal, akan tetapi dilakukan melalui bagi hasil dalam keadaan untung maupun rugi. Prinsip semacam ini sangat menjunjung terjadinya keadilan dalam bagi hasil, karena hasil akhir suatu kegiatan bisnis tidaklah pasti. Bila penentuan untung dilakukan di awal, maka kemungkinan besar salah satu pihak akan mengalami kerugian, sedangkan Islam menghendaki dilakukannya perhitungan bagi hasil secara adil.

Keadilan berlaku di negeri manapun dan kapan pun. Keadilan akan mengikis kecurigaan dan persengketaan sehingga kerjasama dapat berjalan dalam jangka panjang dan saling menguntungkan satu sama lain. Islam menjunjung tinggi nilai keadilan dalam segala aspek kehidupan dan mengecam kezaliman sebab kezaliman akan menciptakan kecurangan, karena itu hanya dengan keadilan hal tersebut dapat diwujudkan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam kisah Nabi Daud:

Artinya:

“Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka itu.” (QS. Shaad (38) : 24).

Ayat ini memberikan satu sinyal bahwa sangat mungkin dalam sebuah kerjasama terjadi penzaliman satu sama lain, kecuali orang-orang yang imannya benar dan selalu ingin berbuat baik (shaleh), oleh karena itu diperlukan sikap kehati-hatian dan kewaspadaan sebelum melakukan suatu kerjasama, sekali pun

dengan orang yang berlabel Islam. Nilai keadilan dalam kerjasama ini akan membawa rahmat, ketentraman dan kesejahteraan. Keuntungan yang dihasilkannya pun akan membawa berkah. Begitu pula sebaliknya, pengkhianatan dalam kerjasama bisnis hanya akan menjauhkan seseorang dari rahmat dan berkah Allah SWT.

Berlaku adil menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan suatu bisnis, namun setiap mukmin harus berusaha menaatinya agar kerjasama bisnis itu membawa keselamatan dunia dan akhirat, sebaliknya mengkhianati keadilan maka tunggu saja kehancuran baik di dunia maupun akhirat. Jumlah orang yang demikian memang sedikit terlebih dalam kondisi ekonomi yang sangat kompetitif dan materialistis seperti sekarang ini, karena kebanyakan manusia persis seperti yang diprediksikan oleh Rasulullah saw. yaitu bahwa manusia lebih kental dengan mengejar kemewahan hidup duniawinya. Padahal Rasulullah dalam beberapa inti sari sabdanya mengajarkan umatnya untuk mencari kekayaan, tetapi tetap dalam koridor syari'at Islam agar kekayaan yang dicari dan diperoleh itu dapat menjadi ladang kebaikan dan jalan menuju surga.

Rasulullah saw. mengatakan bahwa: tangan Allah menyertai dua orang yang berserikat (bekerja sama), selama salah satu pihak tidak berkhianat kepada yang lainnya, jika salah satu pihak mengkhianati rekannya, maka Allah akan menarik tangan-Nya dari mereka yang berserikat (HR. Daraquthny). Demikian juga Rasulullah mengatakan bahwa Allah adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satu pihak tidak mengkhianati kawannya. Jika salah satu mengkhianati kawannya, maka Allah akan keluar dari mereka berdua (HR. Abu Dawud dan Hakim).

Dalam pandangan Islam orang yang mengkhianati perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama, termasuk orang yang munafik

sebagaimana yang dikemukakan oleh Rasulullah saw. bahwa “tiga ciri orang munafik walaupun dia berpuasa, mendirikan shalat dan mengaku dirinya muslim sejati, yaitu: apabila berbicara dia dusta (bohong campur dusta), jika berjanji tidak dipenuhi ia mengingkari, dan apabila diberi kepercayaan dia khianati. Sementara itu Rasulullah pun berjanji bagi orang yang menepati janji dalam bekerjasama maupun dalam segala aspek kehidupan adalah sebagian dari iman, dan baginya tidak ada pahala kecuali surga. Dalam hal ini pondasi tolong-menolong dan silaturahmi dalam membangun kerjasama bisnis adalah keimanan.

“Ruh’ sistem Islam adalah pertengahan yang adil, yang dengannya Allah menjadikan ciri khas utama umat ini”. Ciri khas pertengahan ini tercermin dalam keseimbangan yang adil yang ditegakkan oleh Islam di antara individu dan masyarakat, sebagaimana ditegakkannya dalam berbagai “pasangan” lainnya: dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, akal dan rohani, idealisme dan fakta, polisi iman dan polisi penguasa, dan pasangan-pasangan lainnya yang sudah sangat dikenal (Qardhawi, hal 85 dalam Yusuf dan Wiros, 2011:61). Pasangan-pasangan itu saling menopang dalam keharmonisan.

Begitu juga dalam implementasi sistem ekonomi syari’ah tidak menganiaya masyarakat terutama masyarakat lemah seperti yang dilakukan oleh sistem kapitalis, sebagaimana firman-Nya:

Artinya:

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan), supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (Ar-rahman:7-9).

Qardhawi (hal 308-309) dalam Yusuf dan Wiros (2011:62) menjelaskan bahwa termasuk di antara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam disini dan dalam semua aspek ekonomi Islam adalah: “sikap adil”.

Cukuplah bagi kita bahwa al-Qur'an telah menjadikan tujuan semua risalah langit adalah melaksanakan keadilan.

Dalam sistem bagi hasil pada suatu bisnis syari'ah, para pelaku bisnis dituntut untuk berlaku adil dan tidak berbuat zalim. Memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama, dan memenuhi semua kewajibannya serta memberikan hak sesuai dengan proporsi dana yang telah disepakati sebelumnya tanpa mengurangi dan melebih-lebihkannya. Pemilik modal tidak boleh sewenang-wenang dengan membuat keputusan sendiri yang hanya menguntungkan pada dirinya sendiri saja.

Islam telah memberikan hak masing-masing dari individu dan masyarakat secara utuh, dan menuntut penunaian segala kewajibannya, menjadi hakim yang adil di antara keduanya dan membagi tanggung jawab kepada keduanya secara adil. Islam mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezaliman dan tipu daya muslihat. Ia mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam setiap hubungan dagang dan kontrak-kontrak bisnis.

BMT adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang berlandaskan pada asas-asas syari'ah. Segala bentuk transaksi dan prosedurnya mengacu pada ekonomi syari'ah. BMT diharapkan menjadi salah satu alternatif pengembangan ekonomi masyarakat sehingga perlu ditumbuh kembangkan. BMT beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah yang intinya menerapkan bahwa pada dasarnya merupakan salah satu alat produksi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan orang perorang.

Melihat pentingnya nilai keadilan sebagai salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam yang harus diterapkan dalam sistem bagi hasil, maka penulis

termotivasi untuk meneliti mengenai: **“Penerapan Nilai Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil pada Koperasi Syari’ah BMT al-Azhar Maros”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan ini adalah: Bagaimana nilai keadilan diterapkan dalam sistem bagi hasil pada Koperasi Syari’ah BMT al-Azhar Maros?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai keadilan dalam sistem bagi hasil pada Koperasi Syari’ah BMT al-Azhar Maros.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilaksanakan ini, diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan membutuhkan hasil penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan, terutama yang terkait dengan masalah dalam penulisan ini dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan.

2. Bagi Perusahaan

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang berkaitan dengan penerapan nilai keadilan dalam sistem bagi hasil pada Koperasi Syari’ah BMT al-Azhar Maros.

3. Bagi Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi penelitian lebih lanjut. Penelitian ini dapat menjadi tambahan perbendaharaan bacaan (kepustakaan), dan menambah pengetahuan dan referensi bagi mahasiswa yang membutuhkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan disusun dengan materi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisa masalah. Diantaranya pengertian BMT, pengertian bagi hasil, teori bagi hasil, konsep bagi hasil, *nisbah* keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil, faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil, fatwa tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari'ah, pengertian keadilan, prinsip keadilan, asas hukum keadilan, konsep keadilan dalam ekonomi, ide keadilan dalam al-Qur'an dan Hadits, dan sumbangan Islam dalam bidang ekonomi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan perihal jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metoda pengumpulan data berupa wawancara dan observasi, serta metode analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisikan Gambaran Umum Perusahaan yang berisi tentang sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, sistem kerja perusahaan, dan produk-produk yang dipasarkan oleh perusahaan.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang evaluasi penerapan nilai keadilan dalam sistem bagi hasil pada Koperasi Syari'ah BMT al-Azhar Maros.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan BMT Secara Umum

2.1.1 Pengertian BMT

Menurut Maznoer (2013):

BMT adalah kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Maal Wat Tamwil*, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu:

1. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
2. *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Menurut Winza (2010):

Baitul Maal wat tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salaam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.

Menurut Yaya dkk (2009:22):

Baitul maal wat tamwil (BMT), atau disebut juga dengan "Koperasi Syari'ah", merupakan lembaga keuangan syari'ah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai

tugas penting dalam mengemban misi ke-Islaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat (Sudarsono, 2003:96).

2.1.2 Asas dan Landasan BMT

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syari'ah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syari'ah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan di akhirat juga keterpaduan antara sisi *maal* dan *tamwil* (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus profesional (Ali, 2012).

2.1.3 Prinsip Operasi BMT

Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh dengan BPR syari'ah, yakni menggunakan 3 prinsip (Sudarsono, 2003:101-102):

- 1) Prinsip bagi hasil
Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT:
 - a. *Al-mudharabah*
 - b. *Al-musyarakah*
 - c. *Al-muza'arah*
 - d. *Al-musaqah*

2) Sistem jual beli

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah mark-up. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana.

- a. *Ba' al-murabahah*
- b. *Ba' al-salam*
- c. *Ba' al-istishna*
- d. *Ba' al-bitsaman ajil*

3) Sistem non profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.

4) Akad bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati.

- a. *al-musyarakah*
- b. *al-mudharabah*

5) Produk pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam diantara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

- a. pembiayaan *al-murabahah*
- b. pembiayaan *al-ba' al bitsaman ajil*
- c. pembiayaan *al-mudharabah*
- d. pembiayaan *al-musyarakah*

Untuk meningkatkan peran BMT dalam kehidupan ekonomi masyarakat, maka BMT terbuka untuk menciptakan produk baru. Tetapi produk tersebut harus memenuhi syarat (Sudarsono, 2003:102):

- 1) Sesuai dengan syariat dan disetujui oleh Dewan Syariah.
- 2) Dapat ditangani oleh sistem operasi BMT bersangkutan.

3) Membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

2.1.4 Mekanisme Operasional BMT

Menurut Ali (2012) BMT dikelola oleh manajer, teller, marketing dan pengurus. Dan BMT dibawah bimbingan Kementrian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah). Selain itu BMT juga mempunyai visi dan misi agar mekanisme operasionalnya berjalan dengan baik. Diantaranya adalah:

Visi: Harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Misi: Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil bermakmuran, berkemajuan, serta makmur, maju, berkeadilan, berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT.

2.2 Metode Bagi Hasil

2.2.1 Pengertian Bagi Hasil

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerjasama (akad), dimana yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalnya 30:70 yang berarti bahwa hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 30% bagi pemilik dana dan 70% bagi pengelola dana.

Menurut Hasan (2003:169) salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong-menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal.

Menurut Ismail (2011:95) bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syari'ah.

Berdasarkan beberapa pengertian bagi hasil di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa bagi hasil adalah bentuk kerjasama antara pihak investor dengan pihak pengelola yang nantinya akan ada pembagian hasil sesuai dengan persentase jatah bagi hasil, berdasarkan dengan apa yang telah disepakati bersama.

Menurut Amjar (2003:57) mekanisme penghitungan bagi hasil terdiri dari dua sistem:

1. *profit sharing*. Adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
2. *revenue sharing*. Adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2.2.2 Teori Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan (Muhammad, 2004:18). Sedangkan menurut Antonio dalam Muhammad (2002:18) bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.

Pada mekanisme lembaga keuangan syari'ah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama) (Muhammad, 2004:18).

Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil (disebut *nisbah* bagi hasil) dalam ukuran persentase atas

kemungkinan hasil produktifitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima, baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada (*ex post phenomenon*, bukan *ex ente*). *Nisbah* bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerjasama. Besarnya *nisbah* biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerjasama (*share and partnership*) dan prospek perolehan keuntungan (*expected return*) serta tingkat risiko yang mungkin terjadi (*expected risk*) (Hendri Anto, 2003 dalam Yahya dan Edy, 2011). Jadi, pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka (Muhammad, 2004:19).

Kerjasama para pihak dengan menggunakan sistem bagi hasil harus dilaksanakan secara transparan dan adil. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis tersebut bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak yang terkait, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak agar antar pihak dapat saling mengingatkan. Oleh karena itu, setiap transaksi harus ditulis dan ada saksi yang kuat diamanatkan.

2.2.3 Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut (Diningrat, 2009):

1. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
2. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola menginvestasikan dana-dana tersebut ke dalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
3. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, *nisbah*, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

2.2.4 Nisbah Keuntungan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *bermudharabah* (Karim, 2007:206).

Hal-hal yang berkaitan dengan *nisbah* bagi hasil (Karim, 2007:206-210) yaitu:

1. *Prosentase*. *Nisbah* keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. *Nisbah* keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi *nisbah* keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan (Al-Kasani dkk dalam Karim,

2007:207), bukan berdasarkan porsi setoran modal; tentu dapat saja bila disepakati ditentukan *nisbah* keuntungan sebesar porsi setoran modal. *Nisbah* keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu, misalnya *shahib al-maal* mendapat Rp. 50 ribu, *mudharib* mendapat Rp. 50 ribu.

2. *Bagi Untung dan Bagi Rugi*. Ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Bila bisnis dalam akad *mudharabah* ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas *nisbah*, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa *nisbahnya* disebut sebagai *nisbah keuntungan*, bukan *nisbah* saja, yakni karena *nisbah* 50:50 atau 99:1 itu, hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnis rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan *nisbah*.

3. *Jaminan*. Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena *mudharib* lalai dan/atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mudharabah*, maka *shahib al-mal* tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.

Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan,

sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya (Zuhaili dalam Karim, 2007:208). Jelas hal ini konteksnya adalah *business risk*. Sedangkan untuk *character risk*, *mudharib* pada hakikatnya menjadi wakil dari *shahibul maal* dalam mengelola dana dengan seizin *shahibul maal*, sehingga wajiblah baginya berlaku amanah. Jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis *mudharabah* yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, *mudharib* tersebut harus menanggung kerugian *mudharabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya.

4. *Menentukan Besarnya Nisbah*. Besarnya *nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran *nisbah* ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahib al-maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

5. *Cara Menyelesaikan Kerugian* (Ibrahim dalam Karim, 2007:210)

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah:

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.

2.2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Menurut Tiara (2011) kontrak *mudharabah* adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya investasi dipengaruhi banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung.

Menurut Antonio (1999:237-238), faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan *nisbah* bagi hasil (*profit sharing ratio*).

 - a) *investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.
 - b) jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode:
 1. rata-rata saldo minimum bulanan.
 2. rata-rata total saldo harian.

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
 - c) *Nisbah (profit sharing ratio)*
 1. Salah satu ciri *al mudharabah* adalah *nisbah* yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
 2. *Nisbah* juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.
2. Faktor tidak langsung
 - a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.
 1. Pendapatan yang “dibagi-hasilkan” merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya.
 2. Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.
 - b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).
Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

2.2.6 Jenis-Jenis Akad Bagi Hasil

Pola-pola kerjasama ekonomi dalam Islam dapat dilakukan dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah (syirkah)* (Choudhury, 1986; Mannan, 1997 dalam Jusmaliani, 2008:39). Dalam kerjasama *mudharabah* atau *musyarakah*, yang sangat dipentingkan adalah kontrak kepercayaan (*‘uqud al amanah*) yaitu kewajiban absolut di bidang keadilan dan kejujuran di antara mitra usaha. Setiap upaya melakukan penipuan atau mendapatkan bagian yang tidak adil dianggap

sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap ajaran Islam (Jusmaliani, 2008:39-40).

1. Mudharabah

Secara fikih, menurut Sadr dalam Muhammad (2008:27) *mudharabah* adalah kontrak khusus antara pemilik modal dan pengusaha dalam rangka mengembangkan usaha yang modalnya berasal dari pihak pertama dan kerja dari pihak kedua, mereka bersatu dalam keuntungan dengan pembagian berdasarkan persentase.

Menurut pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Mardani (2012:196) *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.

Pola *mudharabah* merupakan pola kerjasama usaha di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal dan bertindak sebagai mitra pasif sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) menyediakan keahlian dan manajemen untuk mengelola usaha (Jusmaliani, 2008:40).

Dalam hal ini *mudharib* diberi amanah untuk menjalankan usaha, sehingga diperlukan sikap hati-hati dan menjaga kepercayaan serta bertanggung jawab atas amanah tersebut. Melalui pola kerjasama *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, akan tetapi melakukan bagi hasil berdasarkan proporsi yang disepakati (Mannan, 1997; Chapra, 2000 dalam Jusmaliani, 2008:40). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian

si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Djamil, 2012:173).

2. Musyarakah (*syirkah*)

Musyarakah (syirkah) merupakan pola kerjasama kemitraan antara dua orang atau lebih dalam usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberi kontribusi dana dengan proporsi perbandingan yang sama atau tidak sama dan bersepakat atas rasio keuntungan maupun kerugian yang ditetapkan berdasarkan proporsi penyertaan modal atau kesepakatan bersama (Jusmaliani, 2008:41).

Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 dalam Nurhayati dan Wasilah (2011:142) mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Menurut Bank Indonesia dalam Djamil (2012:165) *musyarakah* adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha halal dan produktif.

Berdasarkan beberapa pengertian *musyarakah* di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa *musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Dalam perkembangannya bentuk kemitraan usaha ini tidak terbatas hanya dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Berdasarkan prinsip analogi (*qiyas*) dan *mashalih mursalah* untuk kepentingan umum, para fuqaha membolehkan bentuk kemitraan berdasarkan korporasi. Meskipun demikian pengaturan korporasi tetap didasarkan pada ajaran Islam, yaitu menjamin keadilan bagi pemegang saham dan direktur pengelolanya. Pemegang saham

bertindak sebagai *shahibul maal* sedangkan direktur dalam kapasitas sebagai *mudharib*. Mereka tidak boleh diberi imbalan biaya manajemen yang sifatnya tetap sebagaimana yang telah ditentukan dalam bisnis modern. Di samping mendapatkan keuntungan dari bagian saham yang dimiliki, sebagaimana pemegang saham yang lainnya, maka mereka juga mendapatkan bagian saham keuntungan ekstra karena pengelolaan usahanya. Akan tetapi jika perusahaan mengalami kerugian maka mereka tidak akan mendapatkan *fee* pengelolaan usaha, dan harus ikut menanggung kerugian sesuai proporsi modalnya. Ketentuan ini harus dijelaskan dalam akta kesepakatan secara tertulis untuk dapat diketahui oleh pemegang saham lainnya (Chapra, 2000 dalam Jusmaliani, 2008:42-43).

2.2.7 Fatwa tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah

Fatwa dewan syari'ah nasional NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 menetapkan bahwa :

Pertama: Ketentuan Umum

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*) saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.3 Metode Keadilan

2.3.1 Pengertian Keadilan

Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Menurut Mujahid (2007) dalam al-Qur'an kata adil dan anak katanya diulang sekitar 30 (tiga puluh) kali. Al-Qur'an mengungkapkannya sebagai salah satu dari *asma' al husna* Allah dan perintah kepada Rasulullah untuk berbuat adil dalam menyikapi semua umat yang muslim maupun yang kafir. Begitu juga perintah untuk berbuat adil ditujukan kepada kaum mukminin dalam segala urusan.

Menurut Mujahid (2007) adil sering diartikan sebagai sikap moderat, obyektif terhadap orang lain dalam memberikan hukum, sering diartikan pula dengan persamaan dan keseimbangan dalam memberikan hak orang lain, tanpa ada yang dlebihkan atau dikurangi.

Secara harfiah, kata '*adl*' adalah kata benda abstrak, berasal dari kata kerja *adala* yang berarti: *pertama*, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah; *kedua*, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain (yang benar); *ketiga*, sama atau sepadan atau menyamakan; *keempat*, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang (*state of equilibrium*). Dalam pengertian konseptual, Ibnu Manzur, seseorang leksikograf, menyatakan bahwa, "Sesuatu yang terbina mantap dalam pikiran seperti orang yang berterus terang", itu identik dengan makna keadilan (Khadduri, 1999:8). Sedangkan secara etimologis, keadilan dalam bahasa Arab dan al-Qur'an berasal dari akar kata '*adl*' yang artinya keteguhan jiwa atau *istiqamah*, lawan dari penyimpangan (*al-ajwar*) (Baidhaw, 2007:84).

Ada lima aspek yang terkandung dalam istilah *al-'adl* dan bentukannya itu sebagaimana dijelaskan secara rinci sebagai berikut (Manzur dalam Baidhaw, 2007:85):

Pertama, keadilan dalam bidang hukum. Ini dapat dijumpai dalam ayat al-Qur'an:

Artinya:

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”.(Qs. 4:58).

Kedua, keadilan dalam hal perkataan atau ucapan, yang dimaksud adalah berkata jujur, tidak dusta atau tidak bohong, seperti terdapat dalam ayat:

Artinya:

“Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berkata dengan adil meskipun kepada kerabatmu sendiri, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu mengingatnya”. (Qs.6:152).

Ketiga, keadilan dalam arti tebusan (*al-fidyah*), seperti tersebut dalam ayat:

Artinya:

“Dan jagalah dirimu dari siksa hari kiamat yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikitpun, dan tidak pula diterima syafaat dan tebusan darinya dan tidaklah mereka akan ditolong”. (Qs.2:48).

Keempat, berkaitan dengan masalah perbuatan mempersekutukan Allah atau syirik, seperti termaktub dalam ayat:

Artinya:

“Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan terang dan gelap, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka”. (Qs.6:1).

Kelima, keadilan berhubungan dengan struktur anatomi tubuh manusia yang diciptakan sempurna dan proporsional, seperti tersurat dalam ayat:

Artinya:

“Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu proporsional”. (Qs.82:7).

2.3.2 Prinsip Keadilan

Menurut Mardani (2012:11-12) prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan muamalah, misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil (*nisbah*) antara pemilik modal dan pengelola modal.

Menurut Muhammad (2002:11) prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

Keadilan merupakan nilai dasar, etika aksiomatik, dan prinsip bisnis yang bermuara pada satu tujuan, yaitu menghindari *kezaliman* dengan tidak memakan harta sesama secara batil. Sebab pada dasarnya hukum asal dalam melakukan perjanjian adalah keadilan. Jangan sampai transaksi yang ada dalam lembaga keuangan syariah memuat sesuatu yang diharamkan hukum, seperti *riba*, *gharar*, judi dan lain-lain, (Sulaeman, 1985:176 dalam Ismanto, 2009:30).

Keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dan utama yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan berekonomi. Prinsip keadilan mengarahkan pada para pelaku bisnis agar dalam melakukan aktivitas ekonominya tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Menurut Ismanto (2009:31) nilai-nilai yang dikembangkan dalam prinsip keadilan merupakan tanggung jawab dari setiap perbuatan individu, baik terhadap dirinya, orang lain, maupun Tuhannya.

Dalam bisnis, apa pun jenisnya tidak boleh dan haram hukumnya meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara, mengorbankan hak-hak orang lain, perilaku semacam ini adalah manifestasi dari sikap serakah karena mengikuti bujukan setan A'War yang secara khusus menawarkan keuntungan dengan cara batil dan serakah, padahal ia harus

mempertanggungjawabkan di kemudian hari di hadapan Allah (Hasan, 2009:262-263).

Dalam sistem bagi hasil para pelaku syari'ah dituntut untuk berlaku adil dan tidak berbuat zalim. Ketidakadilan dalam bisnis syari'ah adalah sesuatu yang diharamkan Allah atas hamba-Nya. Di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa bagi para pelaku bisnis muslim untuk berhati-hati agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain, akibat ketidakadilan yang dilakukan di dalam dunia bisnis.

Pemilik modal tidak boleh sewenang-wenang dengan membuat keputusan sendiri yang hanya menguntungkan pada dirinya sendiri saja. Seorang muslim yang baik tidak akan melakukan hal yang dilarang dalam agama yaitu berbuat zalim. Karena dengan berkeyakinan bahwa bila dia berbuat zalim maka Allah akan membalasnya. Seseorang yang tidak menegakkan keadilan dalam prinsip pembagian usaha, mustahil usahanya dapat berkembang. Jadi, keadilan merupakan prinsip yang harus ditegakkan dalam sistem bagi hasil.

Adapun kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: *Pertama*, adalah berkaitan dengan praktik moral yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. *Kedua*, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syari'ah dan moral). Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik (Muhammad, 2002:12).

Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip yang harus dipenuhi seseorang dalam melakukan kegiatan suatu kerjasama dengan orang lain begitu

pula dalam sistem bagi hasil, adapun elemen-elemen yang peneliti tetapkan adalah:

1. Adanya keseimbangan/kesetaraan antara pemilik modal di satu pihak dengan ukuran jumlah dana dan pengelola dana di pihak lain dengan ukuran kemampuan mengelola usaha yang ditunjukkan dengan kelayakan usaha, prospek usaha atau proposal.
2. Adanya sikap masing-masing pihak dalam menghadapi usaha yang menjadi materi/tujuan kerjasama dalam arti tidak ada yang merasa lebih berkuasa atau lebih berhak.
3. Adanya keseimbangan dalam pembagian hasil dalam hal ini *nisbah* bagi hasil yang disepakati seimbang dengan kontribusi dana/modal dan manajemen.
4. Adanya negosiasi antara pihak dalam menetapkan isi akad perjanjian yang dibuat agar masing-masing pihak memiliki asas kebebasan berkontrak.
5. Adanya transparansi dana dari masing-masing pihak mengenai pemasukan dan pengeluaran rutin mengenai biaya yang digunakan selama melakukan kerjasama.
6. Adanya konsistensi waktu dalam pelaksanaan akad perjanjian.
7. Terhindarnya nisbah bagi hasil dari unsur *gharar*.

2.3.3 Asas Hukum Keadilan

Asas hukum keadilan merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam suatu perjanjian. Asas ini sangat berpengaruh pada status akad. Ketika asas keadilan tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad yang telah dibuat.

Hukum menurut Apeldoorn (1996:11) dalam Alim (2010) bertujuan mengatur pergaulan hidup secara damai, akan mencapai tujuannya bila ia menuju peraturan yang adil. *“Keadilan merupakan tujuan tertinggi hukum Islam”* (Muslehuddin, 1997:12 dalam Alim, 2010).

Menurut Rahardjo (1990:159) dalam Alim (2010) *“membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antarmanusia. Membicarakan hubungan antarmanusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula”*.

Keadilan hukum Islam adalah mencari motif keadilan yang paling dalam, misalnya perbuatan itu dilakukan oleh niat sesuai dengan hadits Nabi dan kita berbuat seolah di hadapan Allah yang lebih dekat dengan urat leher kita sendiri (Muslehuddin, 1991:71 dalam Ismanto, 2009:30).

Asas keadilan adalah asas yang penting dan mencakup semua asas dalam bidang hukum Islam (Ali, 2007:2). Keadilan dalam hukum Islam berarti keseimbangan antara kewajiban dan harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu (Septian, 2011).

Asas ini berkaitan erat dengan asas kesamaan, meskipun keduanya tidak sama, dan merupakan lawan dari kezaliman. Salah satu bentuk kezaliman adalah mencabut hak-hak kemerdekaan orang lain, dan/atau tidak memenuhi kewajiban terhadap akad yang dibuat. Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan dan al-Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Bahkan al-Qur'an menempatkan keadilan lebih dekat kepada takwa (Djamil, 2012:20). Sebagaimana firman-Nya:

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Qs.Al-maidah 5:8).

Akibat dari pentingnya asas dimaksud, sehingga Allah SWT mengungkapkan di dalam al-Qur'an lebih dari 1.000 kali, terbanyak disebut setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan (Ali, 2007:2). Allah memerintahkan penguasa, penegak hukum sebagai khalifah di bumi untuk menyelenggarakan hukum dengan sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua manusia, tanpa memandang stratifikasi sosial, yaitu kedudukan, asal usul serta keyakinan yang dianut oleh pencari keadilan. Allah memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orangtua dan keluarga dekat. Berdasarkan semua itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah asas, yang mendasari proses dan sasaran hukum Islam (Ali, 2007:3).

Jadi, jika dikaitkan dalam hal sistem bagi hasil, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Ide dan konsep sistem bagi hasil yang berkeadilan akan sukses jika dijalankan dengan konsisten dan profesional.

2.3.4 Konsep Keadilan dalam Ekonomi

Mubyarto (1990:21) dalam Mawardi (2007) mengatakan keadilan dalam ekonomi adalah *"aturan main tentang hubungan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika, prinsip-prinsip mana pada gilirannya bersumber pada hukum-hukum Islam, hukum Tuhan atau pada sifat-sifat sosial manusia."*

Keadilan ekonomi pada dasarnya adalah konsekuensi logis dari konsep persaudaraan Islam. Dengan keadilan ekonomi setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi yang diberikannya. Masing-masing individu juga harus terbebas dari eksploitasi orang lain (Mawardi, 2007). Tatanan ekonomi yang diusahakan bertujuan untuk membina persaudaraan dan menegakkan keadilan universal. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia jangan sampai menimbulkan rasa permusuhan, peperangan dan ketidakadilan

ekonomi sebagaimana yang masih banyak dijumpai pada saat ini. Islam mempunyai komitmen yang tinggi terhadap persaudaraan manusia dan keadilan, oleh karena itu, ketidakadilan ekonomi tidak dibenarkan dalam Islam. Ketidakmerataan ekonomi tersebut hanya akan diruntuhkan rasa persaudaraan antarsesama manusia yang ingin dibina oleh Islam (Masfufah, 2012). Kritisasi pelembagaan persaudaraan oleh setiap individu dapat memberi daya dorong yang maksimal untuk berlaku adil pada setiap aspek kehidupan. Sebaliknya, rendahnya nilai-nilai persaudaraan yang dimiliki dapat memberi peluang seseorang tidak berlaku adil (Arifin, 2008).

Keadilan ekonomi paling tidak mengacu pada dua bentuk. *Pertama*, keadilan dalam distribusi pendapatan. *Kedua*, persamaan (*egalitarian*) yang menghendaki setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama terhadap akses-akses ekonomi (Mawardi, 2007). Mubyarto membedakan keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Keadilan sosial sangat berkaitan dengan keadilan distribusi atau pembagian hasil yang adil dari produksi atau pendapatan nasional itu sendiri. Sedangkan keadilan ekonomi adalah memberikan kesempatan yang sama pada setiap orang untuk melakukan produksi (Mubyarto, 1990:23 dalam Mawardi, 2007).

Konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi menghendaki setiap individu mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Kendati demikian ketidaksamaan pendapatan dimungkinkan dalam Islam karena kontribusi yang berbeda dari masing-masing individu. Namun yang paling fundamental adalah bagaimana seseorang mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai dengan kewajiban yang telah dipenuhinya (Antonio, 2001:18 dalam Mawardi, 2007). Konsep keadilan Islam dalam hal distribusi dan konsep tentang keadilan ekonomi

sesungguhnya menghendaki bahwa setiap manusia mendapatkan imbalan berdasarkan apa yang dikerjakannya, dengan kata lain bagaimana seseorang mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan terlebih dahulu memenuhi kewajiban yang menyertainya (Ihwan, 2010).

Adapun menurut Qardhawi dalam Amalia (2009:119) ada empat aspek yang terkait dalam keadilan distribusi, yaitu: 1) gaji yang setara bagi para pekerja, 2) profit atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme *mudharabah* maupun bagi hasil untuk modal dana melalui mekanisme *musyarakah*, 3) biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya, 4) tanggung jawab pemerintah terkait dengan peraturan dan kebijakannya.

2.3.5 Ide Keadilan dalam al-Qur'an dan Hadits

Nabi Muhammad saw yang diberkati dengan suatu pengertian tentang keadilan yang mendalam, menjumpai ketidakadilan dan penindasan yang demikian merajalela di tengah masyarakat yang membesarkannya. Beliau pun berusaha membina suatu tatanan dan keselarasan yang memungkinkan suatu standar keadilan secara jelas dan nyata diakui. Gagasan tentang keadilan menjadi perhatian khusus bagi beliau, dan beliau menghadapi masalah-masalah kesehariannya, dengan lurus, seimbang dan jujur (Khadduri, 1999:12).

Nabi kita, memberi konsepsi terhadap nilai keberanian dan kebajikan-kebajikan lainnya, merasa sangat perlu menegaskan nilai-nilai religius dan moral, untuk melembutkan/melunakkan kekejaman dan kekerasan. Karena alasan ini, al-Qur'an dan hadits kerap kali memperingatkan orang-orang yang beriman agar melawan fanatisme dan penindasan, dan memperingatkan bahwa dalam memenuhi kewajiban-kewajiban religius mereka yang terpenting adalah harus

berlaku adil (Khadduri, 1999:14). Bersikap adil dalam hal ini berlaku di seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan agama, suku dan ras serta dalam seluruh aspek kehidupan baik dalam aspek sosial, hukum maupun ekonomi.

Referensi-referensi al-Qur'an yang paling penting tentang keadilan adalah:

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemunkaran dan permusuhan”. (Q.s.16:90).

Artinya:

“Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada ummat yang memberi petunjuk dengan haq, dan dengan yang haq itu pula mereka menjalankan keadilan”. (Q.s. 7:181).

Di dalam hadits, Nabi saw selalu berusaha untuk menjelaskan makna asal-usul keadilan yang abstrak yang disebut dalam al-Qur'an dengan contoh-contoh spesifik, diungkapkan dengan istilah-istilah hukum dan etika, guna membedakan antara perlakuan yang adil dan tidak adil, dengan maksud menetapkan peraturan-peraturan pokok, yang menjelaskan skala keadilan bagaimana seharusnya dicapai (Khadduri, 1999:15).

Jadi, berlaku adil dalam sistem bagi hasil tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an atau sunnah Rasul, tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam, dimana alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Oleh karena itu, keadilan dalam sistem bagi hasil penting untuk diwujudkan.

2.3.6 Sumbangan Islam dalam Prinsip Keadilan

Islam merupakan agama yang menekankan pentingnya sistem keadilan di masyarakat. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam sangat menekankan keadilan. Prinsip keadilan merupakan salah satu sumbangan Islam yang terbesar bagi kemanusiaan yang diterapkan dalam setiap kegiatan manusia, begitu pula dalam setiap aktivitas ekonomi. Islam telah memberi jalan tengah di antara praktik-praktik tradisional yang sama sekali bertentangan. Keadilan dalam perspektif ekonomi syari'ah memiliki cakupan makna yang berbeda dengan konsep keadilan dalam perspektif ideologi kapitalisme dan sosialisme. Kedua sistem tersebut menempatkan keadilan dalam koridor material, yaitu maksimalisasi laba. Sedangkan dalam sistem ekonomi syari'ah, keadilan memiliki karakter yang holistik dan komprehensif, menyeimbangkan aspek material, moral, sosial dan spiritual yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan manusia secara lahir dan batin.

Prinsip keadilan memerintahkan manusia agar meningkatkan kehidupan materinya demi peningkatan spiritual (Afzalurrahman, 2000:139). Keadilan dalam Islam merupakan mata rantai dan turunan dari nilai tauhid. Tauhid dan keadilan, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Masing-masing dari nilai tersebut menjadi nilai fundamental yang mendasari teori dan praktik ekonomi syari'ah. Menurut Hermawan dalam Hasan (2009:262) bahwa sikap adil dalam implementasi bisnis, memang berat bagi yang terbiasa curang, culas dan zalim, tetapi tidak bagi orang yang doktrin ke-Tauhid-annya benar.


Selain itu, prinsip ini juga menunjukkan bahwa segala yang ada di dunia ini dapat dimanfaatkan. Namun, bersamaan dengan itu, prinsip ini juga menuntut tanggung jawab tidak hanya terhadap diri sendiri dan keluarga, tetapi juga terhadap kerabat, kaum miskin dan tak berdaya, bangsa dan pada akhirnya

seluruh kehidupan manusia. Jika mereka mendapat manfaat dari kekayaannya, maka kekayaan itu harus dapat diambil manfaatnya oleh anggota masyarakat lain. Dengan mengalihkan sifat mementingkan diri sendiri pada saluran-saluran yang konstruktif, Islam telah memberikan sebuah solusi praktis terhadap masalah ekonomi modern. Semua bergabung dan bekerjasama untuk mengorganisir suatu sistem ekonomi yang berdasarkan pelaksanaan keadilan bagi semua; tidak hanya untuk kepentingan individu atau bagian tertentu dalam masyarakat. Dalam sistem ini, setiap individu menjadi bagian yang memberi manfaat pada keseluruhan dan bekerja demi kepentingan dirinya sendiri serta kepentingan masyarakat (Afzalurrahman, 2000:139).

2.4 Kerangka Fikir

Kerangka analisis penelitian yang dibangun di dalam penelitian ini untuk mengetahui prinsip keadilan yang dipraktikkan oleh lembaga pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan dalam sistem bagi hasil antara nasabah dan BMT.

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



Penelitian ini membahas mengenai sistem bagi hasil yang secara khusus membahas mengenai keadilan dalam sistem bagi hasil yang dinilai dari sudut pandang Islam berdasarkan teori keadilan Islam yang berpedoman pada al-Qur'an dan hadits, serta melihat apakah praktiknya sudah sesuai dengan teori yang ada. Setelah membandingkan antara teori dan praktik dalam penerapannya selanjutnya akan diinterpretasikan dan di analisis fakta yang terjadi di lapangan yang nantinya akan dilihat apakah nilai keadilan telah diterapkan dalam sistem bagi hasil pada suatu bisnis syariah yakni Koperasi Syari'ah BMT al-Azhar Maros.